



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sorong, sebagai **Pemohon**;

melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Sorong, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Calon Istri Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Register Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Srog tanggal 7 September 2020, selanjutnya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 21 Juni tahun 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 234/37/VI/ 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 21 Juni 2002.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Jawa kemudian pindah ke sorong dan sekarang menetap di kabupaten raja ampat, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki empat ( 4 ) orang Anak yaitu :

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA ANAK 1

Tempat Tgl Lahir : Blora, 28 Maret 2003

2. NAMA ANAK 2

Tempat Tgl.Lahir : Blora, 22 Januari 2005

3. NAMA ANAK 3

Tempat Tgl.Lahir : Sorong, 12 September 2007

4. NAMA ANAK 4

Tempat Tgl.Lahir : Waisai, 12 Januari 2012

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama:

Nama : NAMA Calon Istri

Tempat Tgl. Lahir : Cirebon, 2 Februari 1986

Umur : 34 Tahun

Agama : Islam

Nik : 3209304202860008

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bertempat Tinggal di : Kota Sorong.;

sebagai calon isteri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat, karena :

- Takut berbuat perbuatan zina.
- Agar dapat diakui oleh pemerintah.

Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Perdagangan dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 30.000.0000,- ( Tiga puluh juta rupiah ), tiap bulan.;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syarat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Antara calon isteri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
- b. Calon isteri berstatus Janda dan tidak terkait pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah dan calon isteri bernama WALI NIKAH bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. Empat bangunan bersertifikat, lokasi di Kabupaten Raja Ampat.
  1. Luas tanah 234 M2 dengan nomor . 79/HGB/BPN.92.06/2015
  2. Luas tanah 165 M2 dengan nomor .31/HGB/BPN.92.06/2015
  3. Luas tanah 84 M2 dengan nomor 211/HGB/BPN-92.06/2016
  4. Luas tanah 65 M2 dengan nomor 50/ HGB/BPN-92.07/2018
- b. Satu kapling tanah dengan ukuran 20 x 40 M ( 800 M2 ) lokasi kabupaten Raja Ampat.
- c. Satu kapling tanah dengan ukuran 15 x 200 M (3.000 M2 ) lokasi kabupaten Raja Ampat.
- d. Satu kapling tanah dengan ukuran 10 x 19 M ( 190 M2 ) lokasi kota sorong.
- e. Satu kapling tanah dengan ukuran 8 x 12 M ( 96 M2 ) lokasi Kota Sorong.
- f. Satu motor dengan nomor DS 2857 HH
- g. Satu motor dengan nomor PB 2958 SZ.
- h. Barang dagangan/ jualan pecah belah dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah )
- i. Uang di Rekening dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

9. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan NAMA CALON ISTRI sebagai istri ke dua
3. Menetapkan harta berupa :

- a. Empat bangunan bersertifikat, lokasi di Kabupaten Raja Ampat.
  1. Luas tanah 234 M2 dengan nomor . 79/HGB/BPN.92.06/2015
  2. Luas tanah 165 M2 dengan nomor .31/HGB/BPN.92.06/2015
  3. Luas tanah 84 M2 dengan nomor 211/HGB/BPN-92.06/2016
  4. Luas tanah 65 M2 dengan nomor 50/ HGB/BPN-92.07/2018
- b. Satu kapling tanah dengan ukuran 20 x 40 M ( 800 M2 ) lokasi kabupaten Raja Ampat.
- c. Satu kapling tanah dengan ukuran 15 x 200 M (3.000 M2 ) lokasi kabupaten Raja Ampat.
- d. Satu kapling tanah dengan ukuran 10 x 19 M ( 190 M2 ) lokasi kota sorong.
- e. Satu kapling tanah dengan ukuran 8 x 12 M ( 96 M2 ) lokasi Kota Sorong.
- f. Satu motor dengan nomor DS 2857 HH
- g. Satu motor dengan nomor PB 2958 SZ.
- h. Barang dagangan/ jualan pecah belah dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah )
- i. Uang di Rekening dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon akan konsekuensi hidup berpoligami dan agar Pemohon mempertimbangkan keinginan Pemohon untuk berpoligami, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pada sidang pertama Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada Pemohon dan Termohon, dan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan surat penetapan mediator Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Srog, tanggal 11 November 2020, yaitu **Kaharuddin, S.H.** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 17 November 2020;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan telah melakukan pendaftaran pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon di Kantor Urusan Agama Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 04 November 2020, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan mendapatkan penolakan dari KUA tersebut karena harus mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama terlebih dahulu;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dan menyetujui Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua yang bernama NAMA Calon Istri;

Bahwa, pemeriksaan jawab-menjawab dicukupkan hingga jawaban Termohon karena Termohon sudah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga telah menyatakan persetujuan untuk Pemohon berpoligami dalam persidangan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon (NAMA Calon Istri) telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar NAMA Calon Istri adalah calon istri kedua Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, NAMA Calon Istri dan Pemohon telah mempunyai hubungan serius, Pemohon telah melamar kepada orang tua NAMA Calon Istri dan telah diterima lamaran tersebut pada Januari 2019 yang lalu, dan NAMA Calon Istri tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa NAMA Calon Istri kenal dengan Termohon sebagai istri pertama Pemohon;
- Bahwa NAMA Calon Istri mengetahui kalau Termohon tidak keberatan dan ikhlas terhadap rencana pernikahan Pemohon dengan dirinya;
- Bahwa NAMA Calon Istri tidak ada hubungan nasab, perkawinan dan sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa NAMA Calon Istri berstatus sebagai janda yang ditinggal mati suami pertama yang bernama Tajudin bin Khaer pada tahun 2018 dan sekarang tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan NAMA Calon Istri dengan suami pertama yang bernama Tajudin bin Khaer pada tahun 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, dan dengan suami pertama tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa NAMA Calon Istri mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa NAMA Calon Istri mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang Pedagang pecah belah yang punya penghasilan sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan NAMA Calon Istri tidak merasa keberatan terhadap penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan NAMA Calon Istri;
- Bahwa NAMA Calon Istri mengetahui harta bersama Pemohon dan Termohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut;
- Bahwa NAMA Calon Istri mengakui bahwa belum mengajukan pendaftaran pernikahannya dengan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, dan tidak tahu menahu mengenai pendaftaran pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 234/37/VI/2002, tanggal 21 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama NAMA PEMOHON dari Kantor Dinas pendudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Raja Ampat, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama NAMA TERMOHON dari Kantor Dinas pendudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Raja Ampat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama NAMA Calon Istri dari Kantor Dinas pendudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Raja Ampat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Raja Ampat, Nomor 9205031612080046, tanggal 24 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat penolakan perkawinan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat, Nomor B-069/KUA.33.05.05/PW.01/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia untuk Dimadu atas nama NAMA TERMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Dapat Berlaku Adil atas nama NAMA PEMOHON, tanggal 13 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk DiMadu atas nama NAMA Calon Istri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tajudin (suami NAMA Calon Istri) dari Kantor Kecamatan Kuwu Gebang, Kabupaten Cirebon, Nomor 474.3/KSG/Des/2020, tanggal 7 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari Kantor Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Nomor 474/778/SPR/2020, tanggal 16 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Harta Milik Bersama atas nama NAMA PEMOHON dari Kantor Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Tanggal 16 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama NAMA PEMOHON dari Kantor Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Nomor 470/390/KLS-KLG/2020, tanggal 19 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama NAMA PEMOHON dari Kantor Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Nomor 474.4/390/KLS-KLG/2020, tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama NAMA TERMOHON dari Kantor Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Nomor 474.4/578/KLS-KLG/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama NAMA Calon Istri dari Kantor Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Nomor 474.4/579/KLS-KLG/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P 16;

## B. Saksi

1. **NAMA SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan juga saksi hadir ketika mereka menikah di Cepu, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan perkara poligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon akan berpoligami karena untuk menjauhi zina dan menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya sekali menikah yaitu dengan Termohon ini dan tidak memiliki istri yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama NAMA Calon Istri, perempuan asal Cirebon, yang statusnya diketahui sebagai janda yang ditinggal mati oleh suami pertamanya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan, begitu juga dengan hubungan calon istri keduanya dengan Termohon. Calon istri kedua Pemohon juga tidak terikat perkawinan maupun lamaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon sudah melamar NAMA Calon Istri kepada orangtuanya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dalam keuangan karena Pemohon adalah seorang Pedagang pecah belah yang berpenghasilan kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon istri kedua Pemohon ke KUA;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya akan dilaksanakan setelah ada putusan dari Pengadilan di Raja Ampat karena wali nikah dari NAMA Calon Istri akan datang ke Raja Ampat;

**2. NAMA SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pipit Km'7 Gunung, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Malaingked, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan perkara poligami dengan perempuan lain;
- Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami adalah untuk menjauhi zina dan menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama NAMA Calon Istri, perempuan asal Cirebon, yang berstatus sebagai janda ditinggal mati oleh suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon Istri keduanya tidak ada hubungan nasab, perkawinan dan sesusuan, begitu juga hubungan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri kedua Pemohon dengan Termohon. Calon istri kedua Pemohon juga tidak terikat perkawinan dan lamaran dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon seorang Pedagang barang pecah belah yang berpenghasilan kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya dengan calon istri kedua Pemohon ke KUA;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya akan dilaksanakan di Jawa Tengah;

Bahwa dalam persidangan pembuktian, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk diberikan izin poligami menikah dengan calon istri kedua Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon akan konsekuensi kehidupan berpoligami, namun Pemohon tetap akan permohonannya dan Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator yang telah ditetapkan, Kaharuddin, S.H., namun upaya damai dan proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan izin berpoligami dengan alasan ingin menjauhi zina dan menjalankan syari'at Islam;

Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan apabila menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama NAMA Calon Istri;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yang bernama NAMA Calon Istri yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap menjadi istri kedua dari Pemohon, selain itu juga ia tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon dan berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak akan mengganggu harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon (P.2, P.3, dan P.4), fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (P.5), fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat penolakan perkawinan dari KUA Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat (P.6), fotokopi Surat Pernyataan Bersedia untuk Dimadu (P.7), fotokopi Surat Pernyataan dapat Berlaku Adil (P.8), fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu (P.9), fotokopi Surat Kematian (P.10), fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (P.11), fotokopi Surat Keterangan Harta Milik Bersama (P.12), fotokopi Surat Keterangan (P.13), fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Pemohon, Termohon, dan Calon Istri Kedua Pemohon (P.14, P.15, dan P.16) serta 2 (dua) orang saksi bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa NAMA BEDA telah menikah dengan NAMA TERMOHON (Termohon) yang dilaksanakan pada 21 Juni 2002 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon adalah benar bernama NAMA PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Sorong, 01 Januari 1980 sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan izin poligami;

Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Termohon adalah benar bernama NAMA TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir: Blora, 18 Maret 1977 sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan izin poligami;

Menimbang bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Calon Istri Kedua Pemohon adalah benar bernama NAMA CALON ISTRI, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir: Cirebon, 2 Februari 1986 sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan izin poligami;

Menimbang bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam rumah yang sama sebagai satu keluarga dengan Pemohon sebagai kepala keluarga dalam keluarga tersebut;

Menimbang bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Distrik Waisai memberitahukan kepada Pemohon bahwa pernikahan Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa ijin poligami dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, dan P.9 merupakan surat secara sepihak karena bukti-bukti tersebut merupakan surat pengakuan yang berisi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sepihak dari pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana pasal 291 RBg, oleh karena itu nilai pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim;

Menimbang bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon, yang dalam hal ini diperkuat oleh pernyataan langsung Termohon yang disampaikan dalam persidangan bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 membuktikan bahwa Pemohon menyatakan bahwa akan dapat berlaku adil untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami kepada istri-istri Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa bukti P.9 membuktikan bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon, yang dalam hal ini diperkuat dengan pernyataan langsung calon istri kedua Pemohon yang disampaikan dalam persidangan bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan dimadu atau menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang bahwa P.10 yang menyatakan telah meninggal seorang yang bernama Tajudin, Laki-laki, 37 tahun, wiraswasta, beralamat di Dusun 02 RT.001 RW.003, Desa Gebang, Kecamatan Kuwu Gebang, Kabupaten Cirebon merupakan akta yang dibuat oleh selain pejabat yang berwenang karena hanya berupa surat kematian yang dibuat oleh petugas kecamatan bukanlah akta kematian yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya nilai pembuktiannya sama dengan bukti permulaan, sehingga perlu ditambah dengan bukti lain;

Menimbang bahwa bukti P.11 yang menyatakan penghasilan Pemohon sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam sebulan merupakan akta yang dibuat oleh selain pejabat yang berwenang karena surat pernyataan penghasilan Pemohon dapat dibuat oleh Pemohon sendiri, dan oleh karenanya penghasilan Pemohon dapat dibuktikan dengan surat sepihak Pemohon ditambah dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P.12 dan P.13 yang menyatakan rincian aset atau harta bersama milik Pemohon dan Termohon berupa beberapa kaplingan tanah, beberapa bangunan bersertifikat, dua kendaraan bermotor, barang dagangan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan jumlah tabungan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dalam hal ini merupakan bukan akta otentik karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa bukti P.12 dan P.13 tidak dapat membuktikan aset atau harta bersama milik Pemohon dan Termohon berupa kaplingan tanah dan beberapa bangunan bersertifikat, karena aset tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dapat diperkuat dengan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut;

Menimbang bahwa bukti P.12 dan P.13 tidak dapat membuktikan aset atau harta milik bersama milik Pemohon dan Termohon berupa dua kendaraan bermotor, karena aset tersebut dapat dibuktikan dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut dengan nama Pemohon atau Termohon;

Menimbang bahwa bukti P.12 dan P.13 tidak dapat membuktikan aset atau harta milik bersama milik Pemohon dan Termohon berupa barang dagangan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena aset tersebut dapat dibuktikan dengan surat pernyataan kepemilikan aset yang didukung dengan penaksiran harga aset oleh pihak yang ahli dalam hal tersebut;

Menimbang bahwa bukti P.12 dan P.13 tidak dapat membuktikan aset atau harta milik bersama milik Pemohon dan Termohon berupa jumlah tabungan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rekening, karena aset tersebut dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan rekening bank yang tercantum identitas Pemohon atau Termohon dan jumlah uang yang tersimpan dalam rekening tersebut;

Menimbang bahwa bukti P.14, P.15, dan P.16 merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.14, P.15, dan P.16 dapat membuktikan bahwa Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon saat ini berdomisili dan merupakan penduduk di Jl. Basuki Rahmat KM.12, RT.001/RW.005, Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Kota Sorong;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.14, P.15, dan P.16 telah ternyata bahwa Pemohon beragama Islam yang mana dalam hal ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) serta Penjelasan huruf (a) angka (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka dari sisi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sorong berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa NAMA BEDA telah menikah dengan NAMA TERMOHON (Termohon) yang dilaksanakan pada 21 Juni 2002 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON dan nama Termohon adalah NAMA TERMOHON, yang dibuktikan dengan P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon), P.5 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), dan P.6 (fotokopi Surat Penolakan dari KUA) adalah berbeda dengan nama yang tercantum dalam P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa P.1 tidak dapat membuktikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON dan nama Termohon adalah NAMA TERMOHON sedangkan nama pengantin yang tercantum dalam P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) adalah NAMA BEDA dan NAMA TERMOHON, maka permohonan dinyatakan *error in persona* dan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan izin poligami ini, oleh karenanya pula permohonan Pemohon dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan cacat formiil serta tidak memiliki landasan hukum, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka pertimbangan-pertimbangan lain mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Akram, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Akram, S.H., M.H.**

**Perician biaya perkara :**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 200.000,00
- PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +

Jumlah	Rp. 316.000,00
--------	----------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)